



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Jenderal Ahmad Yani Km. 3,5 Paringin Kodepos 71618
Telp./Fax (0526) 2029534

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 471/ 04.2/ DUKCAPIL-BLG/TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN AKTOR INOVASI DAN PELAKSANA INOVASI DIREKAM DI
SEKOLAH, SWEET SEVENTEEN KTP-KU DATANG
DI KABUPATEN BALANGAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya pelaksanaan inovasi Direkam di Sekolah, Sweet Seventeen KTP-ku Datang di Kabupaten Balangan, perlu dibentuk aktor inovasi dan pelaksana/pengelola inovasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tentang Pembentukan Aktor Inovasi dan Pelaksana Inovasi Direkam di Sekolah, Sweet seventeen KTP-ku Datang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257)
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 1789);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2018-2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Aktor Inovasi/Jejaring Inovasi dan tim pengelola/pelaksana Inovasi Direkam di Sekolah, Sweet Seventeen KTP-ku Datang tecantum dalam lampiran 1 dan 2 Surat Keputusan ini;

KEDUA : Aktor inovasi/ jejaring inovasi dimaksud pada diktum (KESATU) mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memberikan arahan, kebijakan umum pelaksanaan Inovasi Direkam di Sekolah, Sweet Seventeen KTP-ku Datang;
2. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan inovasi Direkam di Sekolah, Sweet Seventeen KTP-ku Datang;

3. Membangun dan mengembangkan jejaring kerja dan forum multipihak dengan berbagai pihak;
4. Melakukan sosialisasi tentang Direkam di Sekolah, Sweet Seventeen KTP-ku Datang;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi Direkam di Sekolah, Sweet Seventeen KTP-ku Datang.

KETIGA : Dalam rangka mengelola dan melaksanakan Direkam di Sekolah, Sweet Seventeen KTP-ku Datang perlu dibentuk Tim Pengelola/Pelaksana inovasi.

KEEMPAT : Tim Pengelola/Pelaksana inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT mempunyai tugas :

1. Menyiapkan perangkat untuk pelaksanaan pelayanan;
2. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
3. Memproses dan mengirim data hasil pelayanan;
4. Mencetak dokumen kependudukan hasil pelayanan;
5. Menyusun laporan pelaksanaan inovasi Direkam di Sekolah, Sweet Seventeen KTP-ku Datang

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 02 Januari 2020



KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

HIFZIANI, S.Pt, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19631030 198603 1 010

Lampiran 1

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Balangan
 Nomor 471/ 2020/ DUKCAPIL-BLG/Tahun 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTOR INOVASI/JEJARING INOVASI
 DIREKAM DI SEKOLAH, SWEET SEVENTEEN KTP-KU DATANG
 DI KABUPATEN BALANGAN**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Balangan	Ketua	DUKCAPIL
2.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Balangan	Anggota	DINAS PENDIDIKAN
3.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Balangan	Anggota	KEMENAG
4.	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota	DUKCAPIL
5.	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota	DUKCAPIL
6.	Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota	DUKCAPIL
7.	Kepala Sekolah SMAN 1 Paringin	Anggota	DISDIK PROV KALSEL
8.	Kepala Sekolah SMAN 2 Paringin	Anggota	DISDIK PROV KALSEL
9.	Kepala Sekolah SMAN 1 Juai	Anggota	DISDIK PROV KALSEL
10.	Kepala Sekolah SMAN 2 Juai	Anggota	DISDIK PROV KALSEL
11.	Kepala Sekolah SMAN 1 Halong	Anggota	DISDIK PROV KALSEL
12.	Kepala Sekolah SMAN 2 Halong	Anggota	DISDIK PROV KALSEL
13.	Kepala Sekolah SMAN 1 Awayan	Anggota	DISDIK PROV KALSEL
14.	Kepala Sekolah SMAN 1 Lamphong	Anggota	DISDIK PROV KALSEL
15.	Kepala Sekolah SMAN 1 Tebing Tinggi	Anggota	DISDIK PROV KALSEL
16.	Kepala Sekolah SMKN 1 Paringin	Anggota	DISDIK PROV KALSEL
17.	Kepala Sekolah SMKN 1 Batumandi	Anggota	DISDIK PROV KALSEL
18.	Kepala Sekolah SMKPPN Paringin	Anggota	DISDIK PROV KALSEL
19.	Kepala Sekolah SMA IKHWANUL MUSLIMIN	Anggota	DISDIK PROV KALSEL
20.	Kepala Sekolah SMA AL HIDAYAH (Inan)	Anggota	DISDIK PROV KALSEL
21.	Kepala Sekolah MAN 1 Balangan (Batumandi)	Anggota	KEMENAG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
22.	Kepala Sekolah MAN 2 Balangan (Layap)	Anggota	KEMENAG
23.	Kepala Sekolah MAN 3 Balangan (Halong)	Anggota	KEMENAG
24.	Kepala Sekolah MAN 4 Balangan (Lampihong)	Anggota	KEMENAG
25.	Kepala Sekolah MA AL-ISTIQAMAH (Halong)	Anggota	KEMENAG
26.	Kepala Sekolah MA DARUSSALAM (Awayan)	Anggota	KEMENAG
27.	Kepala sekolah MA AINUL AMIN	Anggota	KEMENAG
28.	Kepala Sekolah MA AL-HIDAYAH (Babayau)	Anggota	KEMENAG



KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

HIFZIANI, S.Pd, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19631030 198603 1 010

Lampiran 2

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Balangan
 Nomor 471/ 04. 2 /DUKCAPIL-BLG/Tahun 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA/PELAKSANA
 INOVASI DIREKAM DI SEKOLAH, SWEET SEVENTEEN KTP-KU DATANG
 DI KABUPATEN BALANGAN**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Balangan	Ketua	DUKCAPIL
2.	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota	DUKCAPIL
3.	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota	DUKCAPIL
4.	Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota	DUKCAPIL
5.	Kasi Identitas Penduduk	Anggota	DUKCAPIL
6.	Kasi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	Anggota	DUKCAPIL
7.	Analisis Kependudukan & Pencatatan Sipil	Anggota	DUKCAPIL
8.	Pengolah Data Kependudukan	Anggota	DUKCAPIL
9.	Operator SIAK	Petugas perekaman	DUKCAPIL
10.	Operator SIAK	Petugas perekaman	DUKCAPIL
11.	Operator SIAK	Petugas perekaman	DUKCAPIL
12.	Operator SIAK	Petugas perekaman	DUKCAPIL
13.	Operator SIAK	Petugas perekaman	DUKCAPIL
14.	Operator SIAK	Petugas perekaman	DUKCAPIL
15.	Operator SIAK	Petugas perekaman	DUKCAPIL
16.	Operator SIAK	Petugas perekaman	DUKCAPIL
17.	Kepala Sekolah SMAN 1 Paringin	Penyedia data siswa	DISDIK PROV KALSEL
18.	Kepala Sekolah SMAN 2 Paringin	Penyedia data siswa	DISDIK PROV KALSEL
19.	Kepala Sekolah SMAN 1 Juai	Penyedia data siswa	DISDIK PROV KALSEL
20.	Kepala Sekolah SMAN 2 Juai	Penyedia data siswa	DISDIK PROV KALSEL
21.	Kepala Sekolah SMAN 1 Halong	Penyedia data siswa	DISDIK PROV KALSEL
22.	Kepala Sekolah SMAN 2 Halong	Penyedia data siswa	DISDIK PROV KALSEL
23.	Kepala Sekolah SMAN 1 Awayan	Penyedia data siswa	DISDIK PROV KALSEL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
24.	Kepala Sekolah SMAN 1 Lampihong	Penyedia data siswa	DISDIK PROV KALSEL
25.	Kepala Sekolah SMAN 1 Tebing Tinggi	Penyedia data siswa	DISDIK PROV KALSEL
26.	Kepala Sekolah SMKN 1 Paringin	Penyedia data siswa	DISDIK PROV KALSEL
27.	Kepala Sekolah SMKN 1 Batumandi	Penyedia data siswa	DISDIK PROV KALSEL
28.	Kepala Sekolah SMKPPN Paringin	Penyedia data siswa	DISDIK PROV KALSEL
29.	Kepala Sekolah SMA IKHWANUL MUSLIMIN	Penyedia data siswa	DISDIK PROV KALSEL
30.	Kepala Sekolah SMA AL HIDAYAH (Inan)	Penyedia data siswa	DISDIK PROV KALSEL
31.	Kepala Sekolah MAN 1 Balangan (Batumandi)	Penyedia data siswa	KEMENAG
32.	Kepala Sekolah MAN 2 Balangan (Layap)	Penyedia data siswa	KEMENAG
33.	Kepala Sekolah MAN 3 Balangan (Halong)	Penyedia data siswa	KEMENAG
34.	Kepala Sekolah MAN 4 Balangan (Lampihong)	Penyedia data siswa	KEMENAG
35.	Kepala Sekolah MA AL-ISTIQAMAH (Halong)	Penyedia data siswa	KEMENAG
36.	Kepala Sekolah MA DARUSSALAM (Awayan)	Penyedia data siswa	KEMENAG
37.	Kepala sekolah MA AINUL AMIN	Penyedia data siswa	KEMENAG
38.	Kepala Sekolah MA AL-HIDAYAH (Babayau)	Penyedia data siswa	KEMENAG

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



HIFZIANI, S.Pd, MH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19631030 198603 1 010